

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM  
NOMOR 005 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN BESARAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL  
DI POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa sehubungan dengan persetujuan atas Usulan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di lingkungan Politeknik Negeri Batam sesuai

surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor Manual.756/D/KU.04.02/2024 tanggal 4 Juli 2024;

- c. bahwa berdasarkan surat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 0168/B.B1/PR.07.04/2025 tentang Informasi penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Tahun Akademik 2025/2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang Penetapan Besaran Tarif Uang Kuliah Tunggal di Politeknik Negeri Batam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 517/KMK.05/2022 tentang Penetapan Politeknik Negeri Batam pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 79783/M/06/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2024-2028;
12. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor Manual.756/D/KU.04.02/2024 tanggal 4 Juli 2024 perihal Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di lingkungan Politeknik Negeri Batam.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 005 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN BESARAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL DI  
POLITEKNIK NEGERI BATAM.

**Pasal 1**

Uang Kuliah Tunggal Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disebut UKT Polibatam adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Direktur ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur ini.

**Pasal 2**

UKT Polibatam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran di Polibatam.

**Pasal 3**

- (1) Direktur menetapkan besaran UKT Polibatam setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
- (2) Besaran UKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas ditetapkan oleh Direktur bagi mahasiswa program diploma dan sarjana terapan dari setiap jalur penerimaan mahasiswa.

#### Pasal 4

Penetapan UKT mahasiswa untuk setiap kelompok UKT sesuai kriteria mahasiswa sebagai berikut ini:

a. Kelompok UKT 1, yaitu:

- i. berasal dari golongan keluarga tidak mampu yang orang tua/walinya berpenghasilan tidak tetap dengan penghasilan di bawah PTKP atau berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp4.000.000,- dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan tidak lebih dari Rp750.000,- per orang;
- ii. orang tua/walinya tidak memiliki pekerjaan/pengangguran/korban PHK, atau memiliki pekerjaan sebagai nelayan/petani tradisional/kuli bangunan tidak tetap/tukang becak/asisten rumah tangga di dalam negeri. Dalam hal orang tua memiliki pekerjaan non formal/informal atau sebagai pengusaha, yang dimaksud penghasilan kotor adalah rata-rata penghasilan kotor per bulan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir;
- iii. berlaku untuk mahasiswa yang diterima atau terdaftar di kelas regular pagi;
- iv. pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1/D4; dan
- v. memiliki Kartu Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Sehat/Kartu Keluarga Sejahtera/kartu bantuan sosial lainnya.

b. Kelompok UKT 2

- i. berasal dari golongan keluarga tidak mampu yang orang tua/walinya berpenghasilan tidak tetap dengan penghasilan di bawah PTKP atau berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp5.000.000,- dan jika dibagi besarnya penghasilan

- kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp750.001,- s.d Rp850.000 per orang;
- ii. orang tua/walinya tidak memiliki pekerjaan/pengangguran/korban PHK, atau memiliki pekerjaan sebagai karyawan/pegawai kontrak bekerja sebagai *cleaning service/officeboy/driver* atau pengusaha mikro. Dalam hal orang tua memiliki pekerjaan non formal/informal atau sebagai pengusaha, yang dimaksud penghasilan kotor adalah rata-rata penghasilan kotor per bulan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir;
  - iii. pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1/D4;
  - iv. memiliki Kartu Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Sehat/Kartu Keluarga Sejahtera/kartu bantuan sosial lainnya.
  - v. berlaku kelompok tarif terendah untuk mahasiswa yang orang tua kandungnya adalah pegawai di Politeknik Negeri Batam. Pegawai mengajukan permohonan ke Pusat Informasi dengan melampirkan Kartu Keluarga, tarif UKT diberikan dengan persetujuan Wakil Direktur yang menangani administrasi umum dan keuangan.
- c. Kelompok UKT 3
- i. berasal dari golongan keluarga kurang mampu yang orang tua/walinya berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp6.000.000,- dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp850.001,- s.d Rp1.000.000 per orang;
  - ii. orang tua/walinya tidak memiliki pekerjaan/pengangguran/korban PHK, atau memiliki pekerjaan sebagai karyawan/pegawai kontrak bekerja sebagai *cleaning service/security/officeboy/driver* atau pengusaha mikro. Dalam hal orang tua memiliki pekerjaan non formal/informal atau sebagai

- pengusaha, yang dimaksud penghasilan kotor adalah rata-rata penghasilan kotor per bulan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir;
- iii. pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1/D4; dan
  - iv. memiliki Kartu Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Sehat/Kartu Keluarga Sejahtera/kartu bantuan sosial lainnya.
- d. Kelompok UKT 4
- i. berasal dari keluarga yang orang tua/walinya berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp7.000.000,- atau jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp1.000.001,- s.d Rp1.250.000,- per orang;
  - ii. berlaku melalui proses peninjauan tarif dari mahasiswa/orang tua/wali mahasiswa; dan
  - iii. berlaku kelompok tarif tertinggi untuk mahasiswa yang orang tua kandungnya adalah pegawai di Politeknik Negeri Batam. Pegawai mengajukan permohonan ke Pusat Informasi dengan melampirkan Kartu Keluarga, tarif UKT diberikan dengan persetujuan Wakil Direktur yang menangani administrasi umum dan keuangan.
- e. Kelompok UKT 5
- i. berasal dari keluarga yang penghasilan kotor gabungan orang tua/wali mahasiswa per bulan tidak lebih dari Rp10.000.000 dan jika dibagi jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp1.250.001,- s.d Rp1.500.000,- per orang;
  - ii. mahasiswa telah bekerja, penghasilan kotor per bulan tidak lebih dari Rp4.500.000 atau jika sudah berkeluarga, penghasilan kotor gabungan suami/istri jika dibagi jumlah tanggungan tidak lebih dari Rp2.500.000,- per orang; dan

- 
- iv. berlaku melalui proses peninjauan tarif dari mahasiswa/orang tua/wali mahasiswa.
- f. Kelompok UKT 6
- i. berasal dari orang tua/walinya berpenghasilan tetap dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp15.000.000,- dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp1.500.001,- s.d Rp2.500.000,- per orang untuk program studi rekayasa dan Rp1.500.001,- s.d Rp2.000.000,- untuk program studi non-rekayasa;
  - ii. mahasiswa telah bekerja, penghasilan kotor per bulan tidak lebih dari Rp4.500.000 atau jika sudah berkeluarga, penghasilan kotor gabungan suami/istri jika dibagi jumlah tanggungan tidak lebih dari Rp2.500.000,- per orang; dan
  - iii. berlaku tarif normal untuk mahasiswa kelas reguler pagi dan malam, dikecualikan prodi Administrasi Bisnis Terapan, Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Manajerial;
- g. Kelompok UKT 7
- i. mahasiswa masih menjadi tanggungan orang/tua wali, maka penghasilan kotor orang tua/walinya tidak lebih dari Rp30.000.000,- dan jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan berada pada kisaran Rp2.500.001,- s.d Rp7.000.000,- per orang untuk program studi rekayasa dan Rp2.000.001,- s.d Rp4.000.000,- per orang untuk program studi non-rekayasa;
  - ii. mahasiswa sudah bekerja dan membiayai sendiri, maka penghasilan kotor per bulan tidak lebih dari Rp20.000.000,- atau jika sudah berkeluarga, penghasilan kotor gabungan suami/istri

- jika dibagi jumlah tanggungan tidak lebih dari Rp10.000.000,- per orang untuk program studi rekayasa dan tidak lebih dari Rp5.000.000,- per orang untuk program studi non-rekayasa;
- iii. berlaku tarif normal untuk mahasiswa kelas reguler pagi dan malam program studi Administrasi Bisnis Terapan, Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Manajerial; dan
  - iv. berlaku tarif untuk jalur khusus afirmasi industri.

h. Kelompok UKT 8

- i. mahasiswa masih menjadi tanggungan orang/tua wali, maka penghasilan kotor orang tua/walinya lebih dari Rp30.000.000,- atau jika dibagi besarnya penghasilan kotor gabungan orang tua/wali dengan jumlah tanggungan sudah lebih dari Rp7.000.000,- per orang untuk program studi rekayasa dan lebih dari Rp4.000.000,- per orang untuk program studi non-rekayasa; dan
- ii. mahasiswa sudah bekerja dan membiayai sendiri, maka penghasilan kotor per bulan sudah lebih dari Rp20.000.000,- atau jika sudah berkeluarga, penghasilan kotor gabungan suami/istri jika dibagi jumlah tanggungan sudah lebih dari Rp10.000.000,- per orang untuk program studi rekayasa dan sudah lebih dari Rp5.000.000,- per orang untuk program studi non-rekayasa.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Nomor 005 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Tarif Uang Kuliah Tunggal di Politeknik Negeri Batam, maka Peraturan Direktur Nomor 004 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Tarif Uang Kuliah Tunggal di Politeknik Negeri Batam dan

Keputusan yang diterbitkan dengan dasar Peraturan tersebut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 30 Januari 2025

Direktur Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Bambang Hendrawan  
NIP 197706252012121003

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Sub Bagian Umum  
Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Sugi Hapni Delima  
NIP 198707202014042001

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM NOMOR 005 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL DI POLITEKNIK NEGERI BATAM

| NO | PROGRAM | NAMA PROGRAM STUDI<br>(TIDAK DISINGKAT)        | BKT PER<br>SEMESTER | MAHASISWA<br>ASING | MAHASISWA<br>KELAS<br>INTERNASIONAL | MAHASISWA<br>JALUR<br>KERJASAMA |
|----|---------|--|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | D3      | Akuntansi                                      | 14,888,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 2  | D4      | Teknologi Rekayasa Elektronika                 | 29,570,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 3  | D3      | Teknik Geomatika                               | 29,081,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 4  | D3      | Teknik Informatika                             | 26,755,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 5  | D3      | Teknik Mesin                                   | 26,755,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 6  | D4      | Teknologi Rekayasa Konstruksi<br>Perkapalan    | 29,570,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 7  | D4      | Administrasi Bisnis Terapan                    | 14,495,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 8  | D4      | Akuntansi Manajerial                           | 14,495,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 9  | D4      | Teknik Multimedia dan Jaringan                 | 29,570,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 10 | D4      | Teknik Mekatronika                             | 29,570,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 11 | D3      | Teknik Elektronika Manufaktur                  | 26,755,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 12 | D3      | Teknik Instrumentasi                           | 27,650,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 13 | D4      | Teknik Robotika                                | 29,570,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 14 | D3      | Teknik Perawatan Pesawat Udara                 | 26,755,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 15 | D4      | Animasi  | 29,570,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 16 | D4      | Teknologi Rekayasa Pembangkit<br>Energi        | 29,570,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 17 | D4      | Logistik Perdagangan<br>Internasional          | 14,495,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 18 | D4      | Keamanan Siber                                 | 29,570,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 19 | D4      | Teknologi Rekayasa Perangkat<br>Lunak          | 29,570,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 20 | D4      | Teknologi Rekayasa Pengelasan<br>dan Fabrikasi | 29,570,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 21 | D2      | Distribusi Barang                              | 14,801,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 22 | D4      | Teknologi Rekayasa Metalurgi                   | 29,570,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |
| 23 | D4      | Teknologi Permainan                            | 29,570,000          | 20,000,000         | 15,000,000                          | 15,000,000                      |

Batam, 30 Januari 2025

Direktur



Bambang Hendrawan

NIP 197706252012121003